




PUTUSAN

Nomor 7005/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta, 10 Desember 1991, umur 33 tahun, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Kartawan Swasta, Alamat di XXXXXXXXXXXXX;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX lahir di Bogor, 07 Januari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Alamat di XXXXXXXXXXXXX

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7005/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXX**, tertanggal 17 Maret 2014;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di **XXXXXXXXXX**, Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'dadhuhul);

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah karuniakan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, lahir di Bogor, 03 Desember 2014;

3.2. ANAK II, lahir di Bogor, 01 Oktober 2019;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September akhir tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

3.3. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;

3.4. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;

3.5. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain, dimana Penggugat mengetahuinya dari ponsel Tergugat yang tergeletak, bahkan Penggugat juga memastikannya dengan mengikuti Tergugat hingga sampai kerumah kontrakan mereka berdua, ternyata sudah tinggal satu kontrakan tanpa ikatan pernikahan;

3.6. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk;

3.7. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Ptsn.No.7005/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2024, yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat diatas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dan Penggugat berketetapan untuk bercerai dengan tergugat.

5.-----

Bahwa tergugat sudah sering dinasehati oleh penggugat dan juga oleh pihak keluarga penggugat akan tetapi tergugat tetap tidak bisa berubah dan tetap pada kondisi seperti yang dijelaskan di atas.

6.-----

Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGGAT**);
3. Menetapkan biaya menurut Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

- Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Panggilan untuk Tergugat dan ternyata Relas Panggilan tidak patut karena menurut berita acara relaas panggilan tersebut, Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana alamat Tergugat yang tercantum dalam Surat gugatan Penggugat, yaitu di;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan relaas Panggilan bahwa Tergugat tidak dikenal di Alamat sebagaimana alamat Tergugat yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa alamat Tergugat tidak jelas karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

Halaman 4 dari 6 Ptsn.No.7005/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 Ptsn.No.7005/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer